



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141 TAHUN 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkuat hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian amnesti dan rehabilitasi ;
 - b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999, dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-164 tanggal 19 Juli 2000, dipandang perlu memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud ;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada:

1. Sdr. AMIR SYAM, SH.;
2. Sdr. RIDWAN IBBAS, Bsc.;
3. Sdr. Drs. ABDULLAH HUSEN ;
4. Sdr. M. THAHER DAUD, Sm.Hk.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap keempat terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Memberikan rehabilitasi terhadap para terpidana yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipulihkan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 174